

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Selasa tanggal 13-08-2022 Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Subarna bin Darman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Ciburial Rt.002 Rw.001 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **30 Agustus 2022** dalam perkara antara :

Maryati binti Nadi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Subarna bin Darman, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Subarna bin Darman**) terhadap Penggugat (**Maryati binti Nadi**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat, tetapi tidak
bersedia melalui surat pemberitahuan ini

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Subarna bin Darman

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa



Uyung Fajarudin, S.H.I.